



Bagi BMT UGT Sidogiri Cabang Sepanjang, sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan syariah diharapkan untuk lebih menerapkan praktik perbankannya sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), karena Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan salah satu kiblat bagi lembaga keuangan syariah di Indonesia dalam melaksanakan praktik perbankan yang sesuai dengan syariat Islam.

Dalam implementasi pembiayaan *murābahah*, serta pengakuan keuntungan untuk pembiayaan *murābahah* maka pihak BMT dirasa perlu mengkaji ulang dan lebih mendalam serta lebih disesuaikan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), sehingga praktik atau pelaksanaan pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Cabang Sepanjang bisa benar-benar sesuai dengan syariat Islam.